

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda Muslim di Indonesia. Sebagai institusi yang menggabungkan pendidikan agama, sosial, dan budaya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai wadah pelestarian tradisi dan nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di beberapa pondok pesantren adalah praktik perjodohan yang dilakukan oleh kyai atau pimpinan pondok pesantren. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem sosial pesantren yang telah berlangsung turun-temurun, di mana kyai sebagai figur sentral memiliki otoritas spiritual dan sosial yang besar dalam mengatur kehidupan santri, termasuk dalam hal perjodohan dan pernikahan.¹

Praktik perjodohan di lingkungan pesantren umumnya didasarkan pada pertimbangan kesesuaian spiritual, keilmuan, dan sosial antara calon pasangan. Kyai sebagai pemimpin spiritual seringkali berperan sebagai mediator dan pembuat keputusan dalam menentukan jodoh bagi santri-

¹ Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia" (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 79.

santrinya.² Tradisi ini dipandang sebagai bentuk bimbingan spiritual dan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga.

Namun, dalam perkembangan zaman modern, praktik perijodohan oleh kyai di pondok pesantren mulai menuai berbagai pertanyaan dan kritik, terutama terkait dengan aspek hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dalam perspektif hukum Islam sendiri, pernikahan merupakan akad yang sangat sakral dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) sebagai syarat sahnya pernikahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana praktik perijodohan oleh kyai dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam mengenai pernikahan. Di sisi lain, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk memilih pasangan hidup merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Artikel 16 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua calon pasangan.³

Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang masih mempertahankan tradisi perijodohan

² Karel A. Steenbrink, ” *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* “(Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 20.

³ Abdurrahman Wahid, ” *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren* ”(Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 145.

oleh kyai. Sebagai objek studi, pesantren ini menarik untuk diteliti karena representatif dalam menggambarkan dinamika antara tradisi pesantren dengan tuntutan modernisasi dan penegakan HAM. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana tradisi perjodohan oleh kyai dapat dievaluasi dari sudut pandang hukum Islam dan HAM secara bersamaan.⁴

Kompleksitas permasalahan ini memerlukan analisis mendalam yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga dimensi HAM, sosiologi, dan antropologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan titik temu antara pelestarian tradisi pesantren dengan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga praktik perjodohan dapat berlangsung dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Islam dan HAM.⁵

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini terkait tentang praktik perjodohan oleh kyai di Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjodohan oleh kyai di Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi?
2. Bagaimana perjodohan oleh kyai di pondok pesantren menurut prinsip-prinsip HAM?

⁴ Martin van Bruinessen, "*Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*" (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 103.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, "*Al-Ahwal al-Syakhsyyah*" (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 56.

3. Bagaimana praktik perjodohan oleh kyai di pondok pesantren menurut hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perjodohan oleh kyai di Pondok Pesantren Abul Faidl Wonodadi.
2. Untuk mengetahui perjodohan oleh kyai di pondok pesantren menurut prinsip-prinsip HAM.
3. Untuk menganalisis praktik perjodohan oleh kyai di pondok pesantren menurut hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Islam: Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga (ahwal syakhsyiyah) terkait dengan praktik perjodohan dalam konteks pesantren.
 - b. Pengembangan Studi HAM: Memperkaya kajian HAM dalam konteks tradisi keagamaan, khususnya mengenai hak kebebasan memilih pasangan dalam setting budaya pesantren.

- c. Integrasi Keilmuan: Memberikan model analisis integratif antara hukum Islam dan HAM dalam mengkaji fenomena sosial keagamaan.⁶

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Pesantren: Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan internal pesantren yang lebih sensitif terhadap hak-hak individu sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi.
- b. Bagi Pemerintah: Memberikan data dan analisis untuk pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dalam konteks tradisi keagamaan.
- c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap HAM.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang topik sejenis.⁷

E. Penegasan Istilah

1. Tradisi perjodohan

Dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang berkembang dalam lingkungan pondok pesantren, di mana penentuan atau pengusulan pasangan hidup bagi santri dilakukan

⁶ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, "*Handbook of Qualitative Research*" (Thousand Oaks: Sage Publications, 2000), hlm. 23.

⁷ Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

oleh kyai atau pimpinan pondok pesantren. Praktik ini merupakan bagian dari tradisi pesantren yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dipandang sebagai bentuk bimbingan serta tanggung jawab moral kyai dalam mengarahkan kehidupan santri, tidak hanya dalam aspek pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam pembentukan kehidupan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, tradisi perijodohan oleh kyai didasarkan pada berbagai pertimbangan yang bersifat komprehensif, meliputi aspek spiritual, keilmuan, dan sosial. Pertimbangan spiritual mencakup tingkat pengamalan ajaran agama, akhlak, dan komitmen keislaman calon pasangan. Pertimbangan keilmuan berkaitan dengan kedewasaan berpikir, pemahaman nilai-nilai keislaman, serta kesiapan mental dalam menjalani peran sebagai suami atau istri. Sementara itu, pertimbangan sosial meliputi latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁸

Meskipun proses perijodohan melibatkan peran aktif kyai sebagai figur otoritas pesantren, dalam penelitian ini tradisi perijodohan dipahami bukan sebagai bentuk pemaksaan, melainkan sebagai proses arahan dan pendampingan yang idealnya tetap memperhatikan persetujuan dan kerelaan santri. Oleh karena itu, tradisi perijodohan oleh kyai menjadi fenomena yang perlu dianalisis secara kritis, khususnya untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

⁸ Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15–18.

dan ketentuan hukum Islam yang menekankan pentingnya kebebasan memilih pasangan dan persetujuan kedua calon mempelai.⁹

2. Kyai

Kyai dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemimpin utama pondok pesantren yang memiliki kedudukan sentral dalam struktur kelembagaan maupun kehidupan sosial keagamaan pesantren. Kyai bukan hanya berperan sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai figur panutan (*uswah*) yang dihormati dan ditaati oleh santri serta masyarakat sekitar. Otoritas yang dimiliki kyai lahir dari kedalaman ilmu agama, pengalaman spiritual, serta pengakuan sosial yang diberikan oleh komunitas pesantren. Posisi tersebut menjadikan kyai sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku santri.¹⁰

Secara spiritual dan keilmuan, kyai dipandang memiliki kapasitas untuk membimbing santri dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Otoritas spiritual ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kitab-kitab klasik dan ilmu syariat, tetapi juga dengan keteladanan akhlak serta kedalaman religiusitas yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, otoritas sosial kyai terlihat dari perannya sebagai pengambil keputusan dalam berbagai persoalan penting di pesantren, termasuk dalam menentukan kebijakan

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 74–80.

¹⁰ *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 55–60.

pendidikan, pembinaan moral, serta penyelesaian persoalan pribadi santri.

Dalam konteks penelitian ini, peran kyai mencakup keterlibatannya dalam proses perjodohan dan pernikahan santri. Kyai dapat berfungsi sebagai mediator, pemberi pertimbangan, atau pihak yang merekomendasikan calon pasangan berdasarkan penilaian terhadap kesiapan spiritual, keilmuan, dan sosial santri. Keterlibatan tersebut dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kepemimpinan kyai dalam membimbing santri menuju kehidupan rumah tangga yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tradisi pesantren. Oleh karena itu, posisi kyai dalam penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai pemimpin administratif, tetapi sebagai figur otoritatif yang memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan-keputusan penting kehidupan santri.¹¹

3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki karakteristik khas, baik dari segi sistem pendidikan, pola kehidupan, maupun relasi sosial di dalamnya. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, akhlak, dan nilai-nilai religius santri. Pendidikan di pesantren

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 55–60.

berlangsung secara menyeluruh (integratif), menggabungkan aspek keagamaan, sosial, dan budaya dalam satu sistem kehidupan yang terpadu.

Dari sisi pendidikan agama, pesantren menekankan pengajaran dan pendalaman ilmu-ilmu Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah, dan akhlak, yang diajarkan melalui metode khas pesantren, baik secara sorogan, bandongan, maupun pengajian kitab kuning. Selain itu, pesantren juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya, seperti kedisiplinan, ketaatan kepada kyai, kebersamaan, kesederhanaan, serta etika hidup bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi dibentuk melalui praktik kehidupan sehari-hari santri dalam lingkungan pesantren.¹²

Ciri utama pondok pesantren adalah sistem asrama (pondok), di mana santri tinggal bersama dalam satu lingkungan yang sama dan menjalani proses pendidikan secara intensif di bawah bimbingan kyai. Sistem ini menciptakan hubungan yang erat antara kyai dan santri, baik dalam konteks pendidikan formal maupun pembinaan kehidupan personal santri. Kyai berperan sebagai figur sentral yang tidak hanya mengarahkan proses pembelajaran, tetapi juga membimbing aspek kehidupan santri secara menyeluruh, termasuk dalam persoalan moral, sosial, dan keputusan-keputusan penting seperti pernikahan. Dengan demikian, pondok pesantren dalam penelitian ini dipahami sebagai

¹² Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 58–65.

komunitas pendidikan dan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan pola pikir dan kehidupan santri.¹³

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penelitian ini dipahami sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, maupun status lainnya. Dalam konteks akademik dan hukum, HAM berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin martabat manusia serta melindungi kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya.¹⁴

Dalam penelitian ini, rujukan utama HAM bersumber pada instrumen-instrumen HAM internasional, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Instrumen-instrumen tersebut secara tegas mengatur hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga berdasarkan kehendak bebas dan persetujuan penuh kedua calon mempelai, serta menolak segala bentuk pemaksaan dalam perkawinan. Ketentuan ini menempatkan kebebasan

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 41–47.

¹⁴ *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1–6.

memilih pasangan sebagai bagian dari hak sipil dan personal yang harus dihormati oleh negara, masyarakat, maupun institusi sosial dan keagamaan.

Fokus HAM dalam penelitian ini diarahkan pada **hak kebebasan memilih pasangan hidup**, khususnya dalam konteks praktik perjodohan di lingkungan pondok pesantren. Hak ini mencakup kebebasan individu untuk menerima atau menolak calon pasangan tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan, termasuk dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Dengan demikian, konsep HAM digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana praktik perjodohan oleh kyai tetap menghormati otonomi dan persetujuan santri sebagai subjek utama perkawinan, sekaligus untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya ridha dan keadilan.¹⁵

5. Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perjodohan pada dasarnya diperbolehkan selama dilaksanakan atas dasar kerelaan (ridha) dan persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa apabila datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka hendaknya dinikahkan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia dan Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 3–7.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan utama dalam pernikahan adalah kualitas keagamaan dan moral calon pasangan. Namun demikian, kebolehan perjodohan tetap harus berada dalam kerangka kemaslahatan, yakni membawa kebaikan dan keberlangsungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Hukum Islam juga menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan tidak dibenarkan. Seorang perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan yang diajukan kepadanya. Jika terjadi pernikahan tanpa izin atau persetujuannya, maka perempuan berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik perjodohan, diperlukan adanya komunikasi awal, proses perkenalan (ta'aruf), serta ruang musyawarah agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

¹⁶ Ahmad Ma'ruf, "*Dampak Perjodohan yang Dilakukan Kiai terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Santrinya Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al Ghofilin Talangsari, Jember)*" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hlm. 87–95.